



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizqi Darmawan;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, Dusun Krajan, Rt/Rw 01/11, Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rizqi Darmawan ditangkap berdasarkan surat surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/03/III/2024/Reskrim tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa Rizqi Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa Rizqi Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024

Terdakwa Rizqi Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa Rizqi Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Rizqi Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZQI DARMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

4 (empat) lembar FC.bukti pengiriman uang melalui Bank BNI ;

Agar tetap terlampir di dalam berkas perkara.

1 (satu) unit Mobil Honda Brio No.Pol : P – 1513 – KC warna putih Tahun 2017 No.Ka : MHRDD175OHJ713539 No.Sin : L12B31868871 an. INES AROFAH QUDROTIN

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RIZQI DARMAWAN, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah saksi MOCHAMAD AZHARI yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember atau di tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi saksi DEDY IRFAN YUDIONO lalu menyampaikan jika terdakwa memiliki sebuah mobil yang akan dijual dengan harga murah karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio warna putih Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi P – 1513 – KC, lalu oleh saksi DEDY IRFAN YUDIONO dibantu untuk mencarikan pembeli yang selanjutnya saksi DEDY IRFAN YUDIONO menghubungi saksi MOCHAMAD AZHARI, setelah ketiganya bertemu dan saksi MOCHAMAD AZHARI melihat secara langsung dari fisik mobil yang ditawarkan kemudian saksi MOCHAMAD AZHARI tertarik dan berniat membelinya, hingga terjadi kesepakatan bahwa saksi MOCHAMAD AZHARI akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi jual beli mobil tersebut kepada saksi MOCHAMAD AZHARI sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) lalu sejak saat itu mobil tersebut dikuasai oleh saksi MOCHAMAD AZHARI dan disimpan di rumah saksi MOCHAMAD AZHARI, akan tetapi beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi MOCHAMAD AZHARI dan menyampaikan jika terdakwa membutuhkan kendaraan untuk sarana dengan tujuan mengambil BPKB yang disimpan di rumah terdakwa yang berlokasi di kota Jember, karena alasan tersebut saksi MOCHAMAD AZHARI kemudian percaya dan mengizinkan mobil tersebut dibawa oleh terdakwa;

Bahwa, ternyata tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD AZHARI, terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya karena sebenarnya mobil tersebut bukanlah milik terdakwa namun terdakwa sewa dari rent car milik saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI dengan harga sewa per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah);

Bahwa, karena merasa dirugikan akibat uangnya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tidak kembali dan terhadap fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut juga tidak bisa dikuasai maka saksi MOCHAMAD AZHARI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIZQI DARMAWAN, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah saksi MOCHAMAD AZHARI yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember atau di tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :_

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi saksi DEDY IRFAN YUDIONO lalu menyampaikan jika terdakwa memiliki sebuah mobil yang akan dijual dengan harga murah karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio warna putih Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi P – 1513 – KC, lalu oleh saksi DEDY IRFAN YUDIONO dibantu untuk mencarikan pembeli yang selanjutnya saksi DEDY IRFAN YUDIONO menghubungi saksi MOCHAMAD AZHARI, setelah ketiganya bertemu dan saksi MOCHAMAD AZHARI melihat secara langsung dari fisik mobil yang ditawarkan kemudian saksi MOCHAMAD AZHARI tertarik dan berniat membelinya, hingga terjadi kesepakatan bahwa saksi MOCHAMAD AZHARI akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa, selanjutnya terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi jual beli mobil tersebut kepada saksi MOCHAMAD AZHARI sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) lalu sejak saat itu mobil tersebut dikuasai oleh saksi MOCHAMAD AZHARI dan disimpan di rumah saksi MOCHAMAD AZHARI, akan tetapi beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi MOCHAMAD AZHARI dan menyampaikan jika terdakwa membutuhkan kendaraan untuk sarana dengan tujuan mengambil BPKB yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr



disimpan di rumah terdakwa yang berlokasi di kota Jember, karena alasan tersebut saksi MOCHAMAD AZHARI kemudian percaya dan mengizinkan mobil tersebut dibawa oleh terdakwa ;

Bahwa, ternyata tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD AZHARI, terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya karena sebenarnya mobil tersebut bukanlah milik terdakwa namun terdakwa sewa dari rent car milik saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI dengan harga sewa per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) ;

Bahwa, karena merasa dirugikan akibat uangnya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tidak kembali dan terhadap fisik mobil tersebut juga tidak bisa dikuasai maka saksi MOCHAMAD AZHARI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI IRFAN YUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan atas keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi adalah korban dari perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap uang tunai milik saksi kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa tersebut berawal saat terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan jika terdakwa akan menjual mobil miliknya berupa 1 (satu) unit Honda Type Brio warna putih Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi P – 1513 – KC tersebut, lalu oleh saksi terdakwa dibantu untuk dicarikan pembeli yang kemudian saksi menghubungi salah satu temannya yaitu saksi MOCH. AZHARI dan akhirnya saksi MOCH. AZHARI



dengan terdakwa sepakat untuk bertransaksi jual beli mobil tersebut dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya untuk tanda jadi transaksi terdakwa meminta uang muka kepada saksi MOCH. AZHARI sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan setelah uang tanda jadi tersebut diserahkan sejak saat itu mobil pun secara fisik dikuasai oleh saksi MOCH. AZHARI;

- Bahwa kemudian ternyata terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan jika terdakwa membutuhkan fisik dari mobil tersebut untuk tujuan mengambil surat – surat seperti BPKB dan lain sebagainya di Jember, karena alasan tersebut saksi kemudian percaya dan tidak curiga, sehingga saksi mengantarkan terdakwa kerumah saksi MOCH. AZHARI dan saksi MOCH.AZHARI karena percaya lalu mengizinkan mobil yang sudah dibayar uang mukanya tersebut dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak kunjung kembali dan menjadi susah dihubungi, bahkan nomor handphone terdakwa tidak aktif sehingga saksi kebingungan mencari keberaaan terdakwa, sementara saksi selalu ditanya oleh saksi MOCH. AZHARI terkait kendaraan tersebut;

- Bahwa selanjutnya karena tidak ada kejelasan akhirnya saksi merasa ikut bertanggung jawab dan akhirnya memutuskan untuk mengganti uang milik saksi MOCH. AZHARI yang terlanjut dibayarkan kepada terdakwa, kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi menerangkan belakangan baru diketahui jika tanpa sepengetahuan saksi mobil tersebut sebenarnya adalah mobil milik rental yang disewa oleh terdakwa kemudian dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI karena masa sewanya sudah habis;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi benar;

2. Saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperikasa di Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya terdakwa menyewa kendaraan milik Saksi berupa 1 (satu) unit Honda Type Brio warna putih Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2017 Nomor Polisi P – 1513 – KC selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa yang datang untuk menyewa kendaraan tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah mertua Saksi yang beralamatkan di Dusun Kedung Sumur Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan. Saksi baru mengetahui ketika tiba – tiba didatangi oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan. Saat itu Saksi diberitahu kalau pihak kepolisian telah mengamankan mobil Saksi yang akan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa yang mana telah melakukan penjualan mobil milik Saksi yang Terdakwa sewa kepada DEDY IRFAN YUDIONO dan MOCHAMAD AZHARI sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada ijin atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penipuan dan penggelapan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di rumah saksi DEDI IRFAN YUDIONO dan saksi MOCHAMAD AZHARI yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendatangi saksi DEDY IRFAN YUDIONO lalu menyampaikan jika terdakwa memiliki sebuah mobil yang akan dijual dengan harga murah karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio warna putih Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi P 1513 KC, lalu oleh saksi DEDY IRFAN YUDIONO dibantu untuk mencari pembeli yang selanjutnya saksi DEDY IRFAN YUDIONO menghubungi saksi MOCHAMAD AZHARI, setelah ketiganya bertemu dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCHAMAD AZHARI melihat secara langsung dari fisik mobil yang ditawarkan kemudian saksi MOCHAMAD AZHARI tertarik dan berniat membelinya, hingga terjadi kesepakatan bahwa saksi MOCHAMAD AZHARI akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi jual beli mobil tersebut kepada saksi MOCHAMAD AZHARI sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) lalu sejak saat itu mobil tersebut dikuasai oleh saksi MOCHAMAD AZHARI dan disimpan di rumah saksi MOCHAMAD AZHARI, akan tetapi beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi MOCHAMAD AZHARI dan menyampaikan jika terdakwa membutuhkan kendaraan untuk sarana dengan tujuan mengambil BPKB yang disimpan di rumah terdakwa yang berlokasi di kota Jember, karena alasan tersebut saksi MOCHAMAD AZHARI kemudian percaya dan mengizinkan mobil tersebut dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa Tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD AZHARI, terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya karena sebenarnya mobil tersebut bukanlah milik terdakwa namun terdakwa sewa dari rent car milik saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI dengan harga sewa per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terlilit hutang dan pada waktu itu terhimpit kewajiban dimana terdakwa harus segera melunasi hutang – hutang nya di tempat lain sehingga terdakwa menjadi gelap mata;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 lembar foto copy scrensot transaksi pengiriman uang melalui Bank BNI dengan Nama Pengirim Mochamad Azhari ke penerima uang Rizqi Darmawan;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio warna putih Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi P 1513 KC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah saksi DEDI IRFAN YUDIONO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap uang tunai milik saksi kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa berawal dari terdakwa RIZQI DARMAWAN mendatangi saksi DEDY IRFAN YUDIONO yang sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di rumah saksi DEDI IRFAN YUDIONO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika terdakwa memiliki sebuah mobil yang akan dijual dengan harga murah karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio warna putih Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi P 1513 KC, lalu oleh saksi DEDY IRFAN YUDIONO dibantu untuk mencari pembeli yang selanjutnya saksi DEDY IRFAN YUDIONO menghubungi saksi MOCHAMAD AZHARI
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa, Saksi DEDY IRFAN YUDIONO dan Saksi MOCHAMAD AZHARI bertemu lalu saksi MOCHAMAD AZHARI melihat secara langsung dari fisik mobil yang ditawarkan kemudian saksi MOCHAMAD AZHARI tertarik dan berniat membelinya, hingga terjadi kesepakatan bahwa saksi MOCHAMAD AZHARI akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah),
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi jual beli mobil tersebut kepada saksi MOCHAMAD AZHARI sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) lalu sejak saat itu mobil tersebut dikuasai oleh saksi MOCHAMAD AZHARI dan disimpan di rumah saksi MOCHAMAD AZHARI, akan tetapi beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi MOCHAMAD AZHARI dan menyampaikan jika terdakwa membutuhkan kendaraan untuk sarana dengan tujuan mengambil BPKB yang disimpan di rumah terdakwa yang berlokasi di kota Jember, karena alasan tersebut saksi MOCHAMAD AZHARI kemudian percaya dan mengizinkan mobil tersebut dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD AZHARI, Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya karena sebenarnya mobil tersebut bukanlah milik terdakwa namun terdakwa sewa dari rent car milik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI dengan harga sewa per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa RIZQI DARMAWAN terliit hutang dan pada waktu itu terhimpit kewajiban dimana Terdakwa harus segera melunasi hutang – hutang nya di tempat lain sehingga terdakwa menjadi gelap mata;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barangsiapa;
- b. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama RIZQI DARMAWAN, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang timbul dari suatu niat, sehingga seseorang benar menghendaki apa yang dilakukannya dan sadar akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan dirinya atau orang lain” ialah bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, ia menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau pun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” ialah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain diatas dilakukan tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum atau setidaknya kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “akal dan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu yaitu memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah saksi DEDI IRFAN YUDIONO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap uang tunai milik saksi kurang lebih sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa RIZQI DARMAWAN mendatangi saksi DEDY IRFAN YUDIONO yang sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di rumah saksi DEDI IRFAN YUDIONO yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika terdakwa memiliki sebuah mobil yang akan dijual dengan harga murah karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio warna putih Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi P 1513 KC, lalu oleh saksi DEDY IRFAN YUDIONO dibantu untuk mencarikan pembeli yang selanjutnya saksi DEDY IRFAN YUDIONO menghubungi saksi MOCHAMAD AZHARI;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa, Saksi DEDY IRFAN YUDIONO dan Saksi MOCHAMAD AZHARI bertemu lalu saksi MOCHAMAD AZHARI melihat secara langsung dari fisik mobil yang ditawarkan kemudian saksi MOCHAMAD AZHARI tertarik dan berniat membelinya, hingga terjadi kesepakatan bahwa saksi MOCHAMAD AZHARI akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi jual beli mobil tersebut kepada saksi MOCHAMAD AZHARI sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) lalu sejak saat itu mobil tersebut dikuasai oleh saksi MOCHAMAD AZHARI dan disimpan di rumah saksi MOCHAMAD AZHARI, akan tetapi beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi MOCHAMAD AZHARI dan menyampaikan jika terdakwa membutuhkan kendaraan untuk sarana dengan tujuan mengambil BPKB yang disimpan di rumah terdakwa yang berlokasi di kota Jember, karena alasan tersebut saksi MOCHAMAD AZHARI kemudian percaya dan mengizinkan mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan saksi MOCHAMAD AZHARI, Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada pemiliknya karena sebenarnya mobil tersebut bukanlah milik terdakwa namun terdakwa sewa dari rent car milik saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI dengan harga sewa per hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa RIZQI DARMAWAN terilit hutang dan pada waktu itu terhimpit kewajiban dimana Terdakwa harus segera melunasi hutang – hutangnya di tempat lain sehingga terdakwa menjadi gelap mata;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 lembar foto copy scrensot transaksi pengiriman uang melalui Bank BNI dengan Nama Pengirim Mochamad Azhari ke penerima uang Rizqi Darmawan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Type Brio warna putih Tahun pembuatan 2017 Nomor Polisi P 1513 KC;

yang telah disita dari Saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI, maka dikembalikan kepada Saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZQI DARMAWAN** tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Fotocopy bukti pengiriman uang melalui Bank BNI;

dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Honda Brio No.Pol: P 1513 KC warna putih Tahun 2017 No.Ka : MHRDD175OHJ713539 No.Sin : L12B31868871 atas nama INES AROFAH QUDROTIN;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NAZAR FAHMI AL FARIZI.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W,S.H., M.H., Zamzam Ilmi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Frans Kornelisen, S.H..

Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)